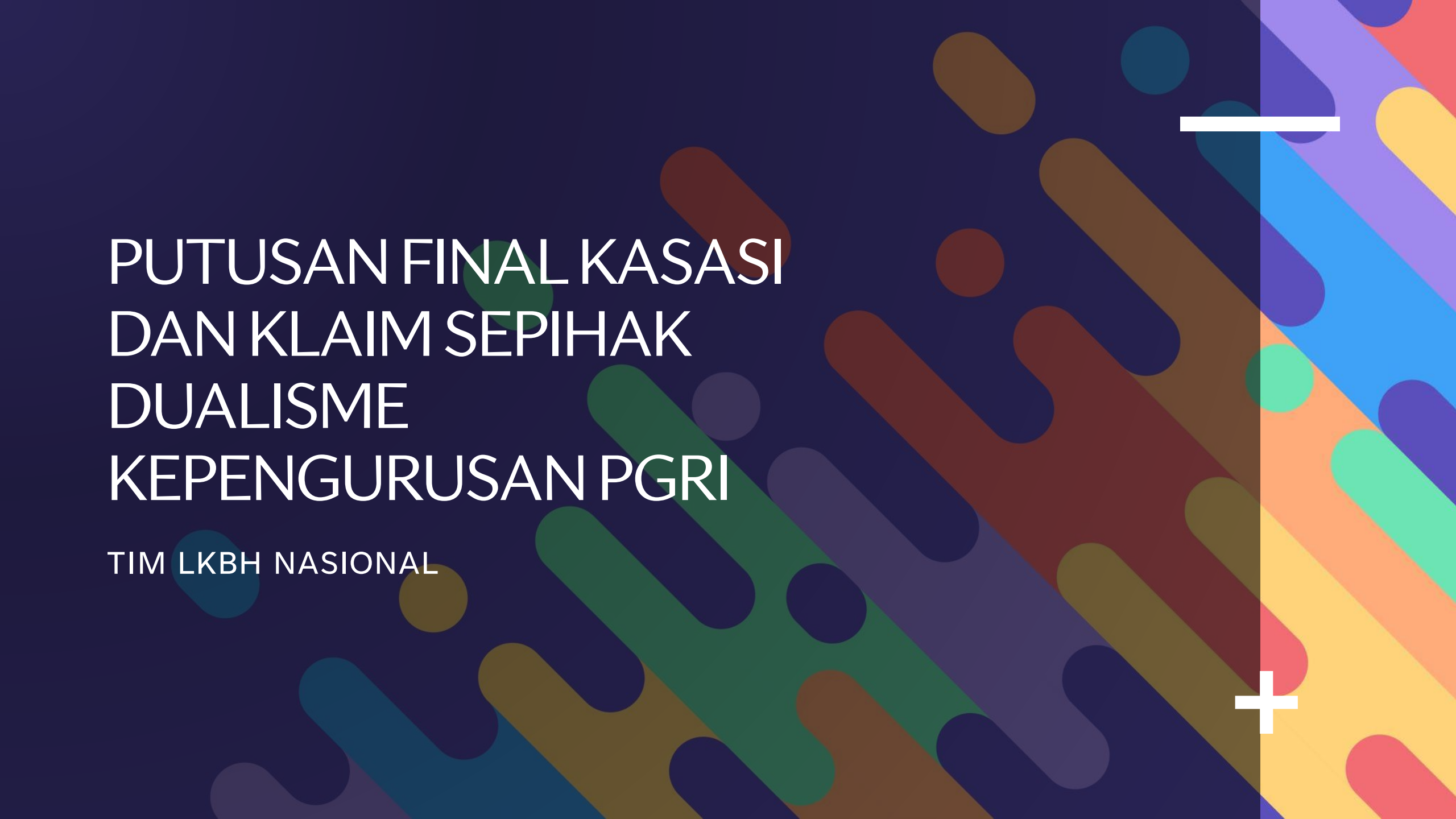


The background is a dark blue field filled with various colorful, rounded geometric shapes like circles, ovals, and elongated rectangles in shades of brown, green, purple, and orange. A vertical line divides the image in half. The right half features a diagonal band of bright colors (purple, blue, orange, yellow) and a white plus sign near the bottom. A white horizontal line is positioned near the top right.

PUTUSAN FINAL KASASI DAN KLAIM SEPIHAK DUALISME KEPENGURUSAN PGRI

TIM LKBH NASIONAL

GUGATAN TATA USAHA NEGARA (TUN)

OBJEK SENGKETA:

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001594.AH.01.08 Tahun 2023 tertanggal 18 November 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001597.AH.01.08 Tahun 2023 tertanggal 20 November 2023, tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia, selanjutnya disebut Objek Sengketa II

PUTUSAN TINGKAT PERTAMA MENYATAKAN:

MENGADILI

I. Dalam Penundaan - Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

II. Dalam Eksepsi - Menerima eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

III. Dalam Pokok Perkara: 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)



Gugatan Tata Usaha Negara (TUN)

Putusan Banding TUN Nomor 397/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Oktober 2024 menyatakan:

MENGADILI

- 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;*
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 659/G/2023/PTUN.JKT tanggal 4 Juli 2024 yang dimohonkan banding, dan dengan:*

MENGADILI SENDIRI

- Dalam Penundaan: Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Pembanding;*
- Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Terbanding I dan Terbanding II tidak diterima seluruhnya;*
- Dalam Pokok Perkara*
 - 1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;*
 - 2. Menyatakan batal (objek sengketa):*
 - 3. Mewajibkan Terbanding I untuk mencabut (objek sengketa):*
 - 4. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II membayar biaya perkara*



Gugatan Tata Usaha Negara (TUN)

PUTUSAN KASASI NOMOR 333 K/TUN/2025

MENGADILI:

- 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PB PGRI), dan II. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;*
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 397/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Oktober 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 659/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 4 Juli 2024;*

MENGADILI SENDIRI:

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;*
- 2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan*



CATATAN TIM HUKUM LKBH NASIONAL

- Bahwa putusan Kasasi Nomor 333 K/TUN/2025 merupakan putusan final dan telah berkekuatan hukum tetap
- Berdasarkan histori pada system Administrasi Badan Hukum Dirjen AHU Kementerian hukum tercatat bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah nomor AHU-0000332.AH.01.08 Tahun 2024 Tanggal 8 Maret 2024 tercatat sebagai akses persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan pengurus Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia **yang terakhir**.
- Permohonan Peninjauan Kembali (PK) tidak menghalangi atau menanggukkan pelaksanaan putusan kasasi karena PK Adalah Upaya hukum luar biasa (Pasal 66 ayat (2) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
- Tim Hukum telah Menyusun strategi dan Langkah-Langkah hukum pasca Putusan Kasasi yaitu:
 - membuat Kontra Memori PK yang diajukan oleh Sdr. Teguh Sumarno dan Sdr. Mansyur Arsyad
 - Melakukan Upaya Hukum baik Pidana maupun perdata untuk menghapus SK AHU Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001568.AH.01.08.Tahun 2023 tanggal 13 November 2023 yang telah digunakan secara serampangan dan melegitimasi tindakan seseorang yang mengaku sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal PGRI berdasarkan proses kongres illegal karena tidak sesuai den memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI
 - Menyusun Surat Edaran dan meminta semua pihak terutama mitra PGRI dan Pemerintah Daerah setempat untuk menghormati putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap, dan oleh karenanya **TIDAK ADA DUALISME** dalam tubuh organisasi PGRI karena PGRI tetap solid dan Bersatu dibawah kepemimpinan Prof. Dr. Unifah Rosyidi, MP.d.



**SAMPAI SAAT INI PGRI
MASIH BERSENGKETA
DITINGKAT KASASI
MAHKAMAH AGUNG RI
SIAPAPUN YG MENANG
SILAHKAN PIMPIN PGRI**

vivo V40 | ZEISS
18/07/2025, 16.27

TERIMAKASIH

